BABIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab II diatas, maka diperoleh jawaban dan analisis atas permasalahan yang dapat disimpulkan dibawah ini:

- Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam Undang-undang No. 8
 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mendapatkan perhatian secara optimal, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum terhadap hak atas pelaku tindak pidana cukup terakomodasi dengan baik.
 - Keterbatasan pengaturan KUHAP mengenai korban tindak pidana maka lahir Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta dibentuknya Lembaga Perlindungan saksi dan Korban memberikan angin segar bagi upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Adanya upaya perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan dalam

rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan korban. Tentunya dalam memberikan perlindungan sesuai tugas dan kewenangannya LPSK mengalami beberapa kendala yaitu administratif- fasilitatif dan substantif. Namun kendala-kendala tersebut telah diminalisir oleh LPSK dengan membuat program strategis.

B. Saran

Melihat kepentingan korban tindak pidana yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, maka penulis menyarankan agar Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana perlu direvisi dan dimasukkanya aspek-aspek viktimologi dalam prinsip-prinsip pengaturanya. Agar pengaturan mengenai kepentingan korban tindak pidana lebih berimbang dengan kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang akan datang (ius constituendum) akan ada pergeseran prespektif dari retributif of justice yang bersifat offender oriented ke sistem restoratif of justice vang bersifat victim oriented, sesuai dengan filsafat hukum Pancasila ynag menganut prinsip pengayoman dan keseimbangan untuk semua pihak yang artinya bahwa setiap anggota mayrakat pencari keadilan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2010, Victimolgy, PTIK PRESS, Jakarta

- Adang dan Yesmil Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung.
- Edi Abdullah dan Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Elisatris Gultom dan Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yulia Rena, 2010, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widiartana G., 2009, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- _______, 2009, Kekerasan Dalam Rumag Tangga (Perspekif Perbandingan Hukum), Universitas Atma jaya, Yogyakarta.

Majalah

Parman, Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 260 Juli 2007.

Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Nafi Mubarok, Korban Pembunuhan Dalam Prespektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat, Dalam http://ejournal.sunan-ampel.ac.id. Diakses 11 juni 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

iens in lumine

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telp.& Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN

NO.:070/1297
Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya:
1. Nama 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM 3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) 4. Universitas/Akademi 5. Dosen Pembimbing 6. Alamat Rumah Peneliti 7. No. Telp/HP 8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey Charles AJI Setyachi OF 05 09 607 AJI Setyachi OF 05 09 607 ATMA JAYA Y0694 KAPTA UNIVERSITAS ATMA JAYA Y0694 KAPTA LINGOLAN KM2 PERUM PONDOK PERMAL L NO B9 7. No. Telp/HP 8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey PENGADI CAN NECERI SLEMAA
Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/ judul:
KEPENTINGAN KORBAN TINDAK DIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari Pernyataan perijinan Research/Penelitian yang kami lakukan dalam Wilayah Kabupaten Sleman DIY.
Sleman, 5

CHARLES AN SETYADHI

(Nama Terang)

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman @ yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman,net

SURAT KETERANGAN

No: W13.U2- 2399 -KUM.07.10.2011.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

CHARLES AJI SETYADHI

No. Mahasiswa

: 07.05.09607

Fakultas

: Hukum

Program Studi

Universitas

: S 1 : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Angkatan Tahun : 2007

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

" KEPENTINGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan Catatan: BAIK.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 30 M e i 2011

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman

SUGENG WAHYUDI SH.MM NIP 19590311985031006.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jakarta, 12 April 2011

Nomor

· S-023/4/LPSK/04/2011

Lampiran Perihal

: Izin Research / Penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI

Kepada Yth,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas Hukum

di

Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) ingin memberitahukan mengenai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta:

Nama Mahasiswa

: Charles Aji Setyadhi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 09607

Semester / Tahun

: VII (tujuh) / 2011

Bagian Hukum

: Pidana

Telah mengadakan Research / Penelitian serta wawancara dengan Staf Ahli LPSK-RI Supriyadi Widodo Eddyono, S.H di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berjudul " Kepantingan dalam rangka penyusunan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Thesis / Skripsi sebagai salah satu syarat untuk penyelesaiaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tenaga Ahli Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

Alamat: Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail: bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor: 07.0 / Bappeda / 1297 / 2011

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar

Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek

Kerja Lapangan dan Penelitian..

Menunjuk

Surat dari Wakil Dekan Fak. Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor: 271/V Tanggal: 4

Mei 2011. Hal: Ijin Riset.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Charles Aji Setyadhi

No. Mhs/NIM/NIP/NIK

070509607

Program/Tingkat

SI

Instansi/Perguruan Tinggi

UAJ Yogyakarta

Alamat Instansi/Perguruan Tinggi

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Alamat Rumah

Jl. Godean Km 2 Perum Pondok Permai I No. 139

No. Telp/HP

081328776638

Untuk

Mengadakan penelitian dengan judul:

"KEPENTINGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA

Lokasi

Kab. Sleman

Waktu

Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 06 Mei 2011 s/d 06 Agustus 2011

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.

3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bapped.

Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

> Dikeluarkan di : Sleman Pada Tanggal : 06 Mei 2011.

Tembusan Kepada Yth:

Bupati Sleman (sebagai laporan)

- 2 Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
- Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
- Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
- 5. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta

Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman

Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi

u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19670703 199603 2 002